

**PENGALIHAN PENGEMBALIAN UANG PEMBELI DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET ALFAMIDI DI
KOTA PALOPO
(Tinjauan Ekonomi Islam)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**ASRI ASMARA
NIM 13.16.15.0012**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan kehidupan ekonomi di Negara ini merupakan suatu roda kehidupan yang terus-menerus berputar dan tak akan pernah berhenti. Segala macam kegiatan ekonomi hampir menjadi menu utama di setiap harinya. Terlebih lagi dalam hal transaksi jual beli barang dan jasa dimana jelas ada pelaku usaha dan konsumen yang saling berhubungan erat. Namun yang menjadi suatu realitas bahwa penduduk Indonesia yang mencapai 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) adalah sebagai konsumen, dan di antara jumlah yang tidak sedikit tersebut merupakan yang buta akan hak-haknya sebagai konsumen. Sungguh suatu hal yang sangat ironi.

Di Indonesia, lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu pintu gerbang yang oleh masyarakat diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha yang fair dan transparan tidak hanya bagi pelaku usaha tapi juga secara langsung untuk kepentingan konsumen selaku pengguna pemanfaat maupun pemakai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Harus disadari oleh semua pihak bahwa lainnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini, bukanlah suatu undang-undang yang dapat dianggap sanggup merangkum semua keperluan dan kebutuhan konsumen, dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan akan mampu menjadi sumber atau acuan bagi peraturan perundang-undang lainnya dan dapat pula dijadikan

sebagai dasar pembentukan bagi peraturan perlindungan konsumen ditingkat lebih rendah.

Jika ketika telah lebih lanjut dari undang-undang lain, yakni berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), menurut pasal 2 ayat (3) UU BI, setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.¹

Masalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 intinya adalah untuk mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari pelaku usaha tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen,

Kehadiran para pelaku ini, bagi konsumen di Indonesia di satu sisi memang sangat menggembirakan. Konsumen dimanjakan dengan berbagai hal positif terkait dengan kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang semakin beragam, kualitas produk yang terus meningkat karena hadirnya persaingan. Pesatnya perkembangan perekonomian saat ini diikuti juga berkembangnya berbagai tempat perbelanjaan modern di berbagai kota besar di Indonesia, begitu juga di

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, pasal 1, ayat 2.

Palopo. Salah satu tempat perbelanjaan yang terletak di Palopo yaitu Minimarket Alfamidi.

Sejalan dengan meningkatnya daya beli masyarakat, banyak pilihan produk, pelanggan yang lebih emosional dan berubahnya motif seseorang dalam berbelanja, dimana kegiatan berbelanja tidak hanya sebagai kegiatan fungsional semata tetapi juga sebagai kegiatan pengisi waktu, rekreasi, hiburan atau bahkan sebagai pelepas stress.

Perputaran roda ekonomi di sebuah Negara atau daerah merupakan bentuk aplikasi dari usaha, potensi dan sumber daya manusia yang semakin hari semakin meningkat. Karena dengan semakin meningkatnya jual beli di suatu daerah maka kondisi ekonomi masyarakat pun dapat dikatakan pada tahap perkembangan yang positif. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi setiap potensi untuk dapat menjalankan sistem dengan baik serta berinteraksi dengan orang secara baik pula sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

Dalam berinteraksi tentu harus menumbuhkan jiwa sosial yang dapat mudah bergaul dengan orang lain sehingga antara kepentingan dengan kebutuhan dapat diwujudkan dalam bentuk transaksi yang positif (tidak saling merugikan). Dan inilah merupakan pertanyaan paling pelik dan sangat sensitive yang selalu menghadang manusia sekaitan manusia memulai kehidupan sosialnya. Karena bekerjasama merupakan hal yang mutlak, maka diperlukan suatu sistem untuk mengatur hubungan sesama manusia. Semakin konsisten sistem ini terhadap watak dan kepentingan manusia, semakin ia menjamin kemakmuran dan solidaritas masyarakat.

Syari'at Islam bersifat elastis dan universal, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakatnya. Demikian halnya ketentuan syari'at Islam dalam bidang mu'amalat. Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya, selain tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Kondisi seperti ini sesuai dengan syari'at Islam agar manusia tidak berbuat kehendak hatinya. Sehingga konsekuensi manusia harus berbuat baik kepada sesama.

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mua'amlat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan bahwa pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain, dalam agama Islam disebut istilah mu'amalat.²

Masalah mu'amalat senantiasa berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, tapi dalam perkembangannya perlu sesekali diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan ketidakadilan, penentang hidup pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, salah satu bidang mu'amalat yang disyari'atkan Allah adalah jual beli sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 275

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'amlat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1990),h. 7.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ³

Terjemahannya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat di atas, hendaknya dalam melaksanakan praktek jual beli jangan sampai adanya pemaksaan melainkan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Asas utama dalam hal transaksi atau akad jual beli adalah *‘an tarādin* (suka sama suka) yakni kerelaan dari kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Jika tidak ada kerelaan dari ke dua belah pihak maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah.

Sebuah hal yang cukup aneh sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas. Bagi yang tidak terlalu perhitungan tentu bukan sebuah masalah namun jika terlalu sering biasa merugikan. Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli rela uang kembalian dari harga pembayaran diganti

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 109

dengan barang. Tidak semua orang suka terhadap permen karena uang dianggap lebih penting.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak lepas dari perdagangan sehari-hari seperti jual beli. Perdagangan tersebut terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan perdagangan atau biasa disebut dengan transaksi, tentunya ada hal-hal yang membatasi pedagang agar tidak melakukan kecurangan yang biasa merugikan konsumen atau pembeli sehingga transaksi berjalan dengan baik dan memuaskan satu sama lain antara penjual dan pembeli. Batasan-batasan tersebut salah satunya adalah syariat ketentuan Islam yang merupakan pedoman bagi setiap manusia yang beragama Islam untuk senantiasa hidup dalam implementasi kejujuran yang dimilikinya. Hal tersebut membuat masyarakat akan hidup damai aman dan tentram bila mana ketentuan dan syariat tersebut selalu diimplementasikan oleh setiap umat Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan perdagangan baik, perdagangan dalam lingkup yang besar maupun dalam lingkup yang kecil.

Praktek jual beli yang akan penulis teliti adalah praktek jual beli yang ada di Minimarket Alfamidi di Kota Palopo, dalam kegiatan jual belinya merupakan sisa uang pembeli yang jumlahnya kurang dari Rp. 50,-. Oleh kasir akan dialihkan sebagai dana sosial. Contohnya seperti kita harus membayar Rp. 1000,- walaupun sebenarnya jumlah yang tertera di struk belanja itu sebesar Rp. 950. Selain pengalihan untuk dana sosial. Alfamidi juga menerapkan permen sebagai pengganti uang kembalian tersebut. Permen tersebut biasanya bernilai Rp. 200- setiap bijinya.

Dalam hal ini pengalihan sisa uang pembeli yang dialihkan sebagai dana sosial atau diganti dengan permen itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan ini tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela. Selain itu juga, dalam hal sisa uang pembeli yang diganti dengan permen akad yang terjadi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak, melainkan hanya merupakan kebijakan dari manajemen Alfamidi saja. Begitu pula dengan praktek pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial, pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak manajemen Alfamidi mengenai kepada siapa dana sosial tersebut diberikan.

Meskipun pada hakekatnya pengalihan digunakan untuk dana sosial merupakan tindakan terpuji yang seperti bersedekah, hibah ataupun infaq. Hal tersebut perbuatan yang dianjurkan oleh agama untuk kemaslahatan ummat manusia.

Persoalan yang muncul adalah apakah praktek pengalihan sisa uang pembeli itu diperbolehkan? Akan tetapi dalam praktek tersebut tanpa adanya pemberitahuan persetujuan awal dari pihak konsumen.

Tetapi pada kenyataannya masyarakat seringkali menjumpai dan mengalami ketidakjujuran pedagang dalam jual beli seperti pada pengalihan uang dari nominal Rp 500 – 1000 kembalian menjadi permen di dalam transaksi jual beli di wilayah Kota Palopo .

Dalam pandangan ekonomi secara umum hal ini memang bukanlah masalah yang sangat besar tetapi pada dasarnya syariat islam mengajarkan agar umat Islam melakukan transaksi jual beli dengan jujur artinya bahwa terjalin nya kerjasama dan

kesepakatan yang baik antara penjual dan pembeli dalam transaksi yang dilakukan. Transaksi tersebut sering kali terjadi di berbagai toko – toko, baik toko yang bermuara besar maupun yang kecil. Toko tersebut seperti Minimarket “ Indomaret, Alfamidi. Dll. Namun yang perlu dikaji lagi adalah apakah alasan untuk kemaslahatan dapat digunakan untuk memaksa kehendak atau keinginan pihak konsumen? Padahal belum tentu seluruh konsumen setuju atau menghendaki kebijakan dari manajemen Alfamidi meskipun demi kemaslahatan

Berdasarkan observasi di atas peneliti tertarik akan melakukan penelitian dengan judul “Pengalihan Pengembalian Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Alfamidi Di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana fenomena Minimarket Alfamidi di Kota Palopo?
- b. Bagaimana sistem Ekonomi yang diterapkan Minimarket Alfamidi pada Pengalihan Sisa Uang Pembeli?
- c. Bagaimana Peran Ekonomi Islam terhadap Pengalihan Sisa Uang Pembeli?
- d. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kasus di Minimarket Alfamidi dalam kasus pengalihan sisa uang di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena Minimarket Alfamidi di Kota Palopo?
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem Ekonomi yang diterapkan Minimarket Alfamidi dan Pengalihan Sisa Uang Pembeli?
3. Untuk mengetahui bagaimana Peran Ekonomi Islam terhadap Pengalihan Sisa Uang Pembeli?
4. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kasus di Minimarket Alfamidi dalam kasus pengalihan sisa uang di Kota Palopo?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik,
 penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya, dan fakultas ekonomi bisnis Islam pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli.
2. Manfaat praktis,

Hasil penelitian terhadap praktek pengalihan sisa uang pembeli dalam transaksi jual beli ini dapat dimanfaatkan oleh:

a) Bagi Minimarket Alfamidi

Hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Alfamidi dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak konsumen

b) Bagi penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris didunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang praktek pengalihan sisa uang pembeli dalam melakukan transaksi jual beli di Minimarket Alfamidi di Kota Palopo.

c) Bagi masyarakat/Konsumen

Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat/konsumen agar mengetahui perlunya akad atau akat sepakat terlebih dahulu antara kedua belah pihak atas praktek pengalihan sisa uang pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah, sehingga didefinisikan secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengalihan Pengembalian pembeli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan pelaku usaha dalam mengganti kembalian uang pembeli dengan permen

2. Transaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti membeli serta membayar berbagai macam lainnya.
3. Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang.
4. Minimarket Alfamidi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah pasar swalayan kecil yang menjual segala macam barang dan makanan. Di dalam minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir *point of sale* untuk penjualannya, pembeli mengambil sendiri barang yang di butuhkan dari rak-rak dan membayarnya di meja kasir.
5. Ekonomi islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam dengan adanya pembulatan harga yang ada di Minimarket Alfamidi.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam bentuk mu'amalah yang lain, karena dari kehidupan sehari-hari, dapat di lihat dan dirasakan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kalangan hidup manusia.

Dari uraian di atas, maksud penulis dari judul "Peralihan Pengembalian Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Alfamidi Di

Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)” adalah untuk mengetahui apakah transaksi jual beli yang dilakukan tersebut diperbolehkan dalam Islam atau tidak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam proposal ini, penulis menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian, yang dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca terkait dengan Pandangan hukum Islam terhadap Kebijakan Toko Dalam Pengembalian Uang Menjadi Permen yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Nadhila Mazaya dengan judul **Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undnag-Undnag No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, menjelaskan bahwa praktik pengalihan bentuk uang kembalikan konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada prinsipnya diperbolehkan Dasar Filosofi tersebut terdapat UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UUPB) yang menyatakan bahwa menampung kehendak baik dari masyarakat yang ingin bergotong royong untuk menyumbang demi kesejahteraan sosial. Namun, pengalihan uang tersebut oleh pelaku usaha harus didasarkan atas asas keikhlasan, kesukarelaan, ,serta tanpa paksaan. Dalam hal ini, pelaku usaha seharusnya dapat memastikan terlebih dahulu adanya unsur kesukarelaan dari pihak konsumen sebelum uang kembalikan itu diberikan, serta pihak konsumen

juga harus tegas dalam menyatakan kesukarelaanya dalam menyumbangkan uang kembalian tersebut.¹

2. Iwan Soetrisno melakukan penelitian yang berjudul **Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang tidak dikembalikan di Surya Swalayan**, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh surya Swalayan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan uang sisa yang tidak dikembalikan tersebut memiliki karekteristik yang tidak adanya pengorbanan yang dilakukan Oleh karena itu, uang sisa pembayaran yang tidak dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan lain-lain.²

Penelitian tersebut di atas menjelaskan mengenai sisa uang kembalian namun di antara penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap praktek pengalihan sisa uang pembeli dalam transaksi jual beli di Minimarket Alfamidi di Kota Palopo. Hal ini dikarenakan masalah tersebut termasuk masalah baru, sehingga masih sedikit sekali yang mengangkatnya menjadi tema dari sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penelitian

¹ Nadhila mazaya, "Pengalihan Bentu Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 199 tentang perlindungan Konsumen" (*Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Padjadjaran, 2013)

² Iwan Soetrisno, *Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang tidak dikembalikan di Surya Swalayan*, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Syari Hidayatullah akarta. 2014

ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pengalihan sisa uang pembeli.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pandangan

Agama Islam merupakan sekumpulan aturan Allah yang mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya baik individu maupun kolektif. Hal ini terjadi, karena syari'at Islam merupakan manifestasi dari akidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang mu'amalat.³

Pandangan menurut Kamus Bahasa Indonesia hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Pendapat Wagner dan Hollenbeck tersebut mirip dengan Robbins yang mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins adalah pelaku persepsi, objek atau target yang dipersepsikan dan situasi. Di antara karakteristik pribadi dari pelaku persepsi yang lebih relevan mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan (ekspektasi). Objek atau target bisa berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat objek atau target itu biasanya

³ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1994). Hlm. 9

berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Situasi adalah konteks objek atau peristiwa, yang meliputi unsur-unsur lingkungan sekitar dan waktu.

2. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics' ilm ai-iqtishad al-islami*).

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguh pun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam,⁴ atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.⁵

⁴ Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), h. 11

Ekonomi Islam menurut *Mohammad Nejatullah Siddiq*, ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi, akal pikiran dan pengalaman.⁶

M. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.⁷

Akhmad Mujahid. dalam bukunya *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dan syariah Islam itu sendiri (*muqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Setiap Muslim hendaknya berperilaku sesuai dengan ajaran Islam (*homo Islamicus*). Artinya, moral (akhlak) Islam harus menjadi pegangan pokok atau

⁵ Rifyal Ka'abah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006, hlm. 12.

⁶ Mohammad Nejatullah Siddiqi, "History of Islamic Economic Thought" dalam M. Umer Chapra, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, terjemah oleh Amdiar Amin dkk. (Jakarta: SEBI, 2001 M.), h. 146.

⁷ M. Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986 M.), hlm. 18.

panduan dari setiap perilaku ekonomi mereka dalam menentukan suatu kegiatan apakah baik atau buruk sehingga perlu atau boleh dilaksanakan atau tidak .

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بيع- diucapkan بع- bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان.

Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al-bai’* adalah *asy-syira’*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*.⁸ Dalam Al-Quran, kata *ial-tijarah* terdapat dalam surah *al-Fathir* ayat 29 :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahannya:

Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.

Dalam definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni. Adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diizinkan oleh *syara’*.⁹ Menurut Sayyid *sabiq* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁰

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”

⁸ Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, h. 73

⁹ Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut:Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2001 M.), h. 326

¹⁰ Sayyid *Sabiq*, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2003 M.), h. 149

مُبَا دَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ عَلِيٌّ وَ جِهٍ مُفِيدٍ مَحْصُورٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah melalui *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual atau pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tak bermanfaat bagi Muslim apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual beli belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah. Dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah:

مبادلة المال □ المال تمايكا و تماكا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kita milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*).¹¹ Jual beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111-112

atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹²

Dari define di atas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹³

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah.¹⁴ Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadis Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-qur'an di antaranya adalah pada surah *Al-Baqarah* ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

Dan kaidah dasar Muamalah yang mashur dari Imam As Suyuthi adalah :

الأصل في المعاملاة □ الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

¹² Ibnu mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003 M.), h. 22

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994.) h. 33

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003 M.), h. 193

4. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli telah ditetapkan oleh Alquran, hadits, dan ijma'. Adapun dalil Al-Quran yaitu firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah: 275 yang artinya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

“Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini”.

Ditempat lain, Allah SWT berfirman yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Adapun hukum jual beli dalam dalil sunnah salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta atau penyamaran dalam barang yang dijual dan khianat.

5. Pengertian Uang dan Sejarah Uang

Tidak ada yang bias membantah, bahwa uang adalah suatu yang sangat berharga. Uang tidak hanya dapat membuat semua kebutuhan dan keinginan kita terpenuhi. Tetapi, uang juga dapat membuat seseorang bisa sangat berkuasa. Uang juga bisa mempengaruhi pandangan hidup dan sikap social kemasyarakatan, mulai pada masyarakat pada level social, ekonomi dan politik yang paling rendah sampai sebagian kecil masyarakat kelas atas. Korupsi, kolusi dan nepotisme dari jenis yang paling sederhana sampai yang paling rumit tidak pernah jauh dari persoalan uang. Begitu juga dengan berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat setiap hari.¹⁵

Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang cukup penting di antaranya, uang merupakan standar nilai atas kegiatan ekonomi yang ada, baik konsumsi, produksi atau refleksi atas kekayaan dan penghasilan. Uang dapat memudahkan kita dalam melakukan barter atas barang dan jasa antara individu masyarakat.

a. Pengertian Uang

Uang secara umum sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai

¹⁵ Sri Nur aryani, “*Pengertian Uang dan sejarah Uang*”. [Http/www.google.com/sri_nur_aryani.com](http://www.google.com/sri_nur_aryani.com), 10 Juli 2017.

alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.¹⁶

Pengertian uang sangat beragam berdasarkan subjek yang mendefinisikannya sebagai berikut :

1. Kata uang, menurut orang kebanyakan, sering kali disinonimkan dengan kekayaan. Misalnya, Amir kaya Karena dia memiliki banyak uang.

2. Demikian pula orang pada umumnya sering kali menyamakan kata uang dengan pendapatan. Misalnya, Aisyah berhasil memperoleh pekerjaan yang baik dan menerima banyak uang setiap bulannya.

Pada bagian lain beberapa pakar mendefinisikan uang dalam karya-karyanya sebagai berikut:

1. A.C. pigou dalam bukunya *The Veil of Money*, yang dimaksud uang adalah alat tukar.

2. D.H. Robertson dalam bukunya *Money*, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.

3. R.G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002) hlm. 13.

Sedangkan uang dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut “*Maal*”, asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka ke arah yang menarik, di mana uang sendiri mempunyai daya panatik, yang terbuat dari logam misalnya tembaga, emas, dan perak. Menurut fidihi ekonomi Umar RA, diriwayatkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia.

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian ‘uang’ dalam Al-Qur’an ada beberapa macam,:

1. Dinar, yaitu QS Ali Imran: 75
2. Dirham, yaitu QS Yusuf: 20
3. Zahab dan Fadhdhah, emas dan perak, penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam Al-Qur’an antara lain pada QS At-Taubah: 34
4. Waraq atau uang tempahan perak, yaitu pada QS Al-Kahfi ayat 19
5. Bidha’ah, barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar, tersebut antara lain pada QS Yusuf ayat 88.

Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.

Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah klasik dikatakan bahwa

uang tidak member kegunaan langsung (*direct utility finction*). Hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang-barang itu akan member kegunaan.¹⁷

Menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hokum dan da. ri sisi fungsi. Secara hokum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sementara secara fungsi, yang dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang.¹⁸

Fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut:

1. Alat tukar menukar
2. Satuan hitung
3. Penimbunan kekayaan
4. Standar pencicilan utang.¹⁹

Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibn Kaldun, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Sementara menurut Ibnu taimiyyah uang dalam Islam hanya sebagai alat tukar dan alat ukuran nilai.

b. Sejarah Uang

1. Asal-Usul Uang

¹⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani. 2001), hlm. 53.

¹⁸ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Salemba Emban Patri, 2002), hlm. 32.

¹⁹ Said Sa'ad Marathon, *Op.cit.*, hlm. 117.

Allah menciptakan manusia dan menjadikannya makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerja sama antar manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu.²⁰

Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan saling ketergantungan antara manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini kemudian yang mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produksi masing-masing. Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan antara barang dan jasa secara barter sampai masa mereka mendapat petunjuk dari Allah untuk membuat uang.

Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Walaupun pada awalnya system barter ini sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat system ini menjadi sulit, dan muncul kekurangan-kekurangannya. Adapun kekurangan-kekurangannya yang ada pada sistem barter adalah sebagai berikut :

a. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual

²⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 22.

b. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi

c. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

2. Urgensi Uang

Uang adalah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, system ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam system barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.²¹

3. Uang di Berbagai Bangsa

a. Uang pada Bangsa Lydia

Bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli sistem barter, lalu mereka membuat uang, pada tahun 570-546 sm,

²¹ Ibid hlm. 27.

Negara berkepentingan mencetak uang. Pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

b. Uang pada bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat uang “uang komoditas” sebagai *utensil money* dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan, sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 SM. Mereka mengukir di uang mereka bentuk berhala, gambar pemimpin-pemimpin, dan mengukir nama negeri di mana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah Draachma yang terbuat dari perak.

c. Uang pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes (*Aes signatum Aes Rude*). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang adalah Servius Tullius, yang dicetak pada tahun 269 SM.

d. Uang pada Masa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan 1 : 13,5 suatu hal yang membuat naiknya emas dan perak. Mata uangnya adalah dirham perak, yang betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur.

e. Uang dalam Pemerintahan Islam

1) Uang pada masa Kenabian.

Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Byzantium dan dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, dan Yaman. Penduduk Makkah tidak memperjualbelikan kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali sebagai dalam ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai sebenarnya.

Berdasarkan sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW, mata uang menggunakan system *bimetallism standard* (emas dan perak) demikian juga pada masa Bani Umayyah dan Bani Abassiyah. Dalam pandangan Islam mata uang yang dibuat dengan emas (dinar) dan perak (dirham) merupakan mata uang yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter karena nilai intrinsic sama dengan nilai riil. Mata uang ini dipergunakan bangsa Arab sebelum datangnya Islam Nabi Saw, memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika berinteraksi ekonomi, dengan menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan.

2) Uang pada masa Khulafaurrasyidin.

Ketika Abu Bakar di bai'at menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan dari masa Nabi Saw. Begitu juga ketika Umar bin Khatab di bai'at sebagai

khalifah, karena beliau sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai Negara, beliau mentapkan persoalan uang sebagaimana yang sudah berlaku.

3) Uang pada masa Dinasti Umawiyyah

Percetakan uang pada masa dinasti Umawiyyah, masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kalimat tauhid, seperti pada masa Kulafaur-rasyiddin pada masa Abdul Malik bin Marwan, pada tahun 78 H, beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri. Dengan adanya percetakan mata uang Islam, hal ini mampu untuk merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.

4) Uang pada masa Dinasti Abassiyah dan sesudahnya.

Pada masa ini pencetakan dinar masih melanjutkan cara dinasti Umawiyyah. Pada masa ini ada dua fase, tentang masalah pencetakan uang, yaitu : *Fase pertama* : Terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham kemudian dinar. *Fase kedua* : Ketika pemerintah melemah dan para pembantu dari orang-orang Turkiikut serta mencampur urusan Negara. Ketika itu pembiayaan semakin besar, orang-orang sudah menuju kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan.

Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga (fulus) menjadi mata uang utama dan pencetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab :

- a) Penjualan perak ke Negara-negara Eropa
- b) Impor tembaga dari Negara-negara Eropa semakin bertambah, akibat dari peningkatan produksi pertambangan di sebagian besar wilayah Eropa.

c) Meningkatkan konsumsi perak untuk pembuatan pelana dan bejana.²²

Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang cukup penting dan sangat berharga. Karena uang tidak hanya membuat semua kebutuhan dan keinginan kita terpenuhi. Tetapi, uang juga dapat membuat seseorang bisa sangat berkuasa, uang memengaruhi pandangan hidup dan sikap social kemasyarakatan mulai pada masyarakat pada level social, ekonomi dan politik yang paling rendah sampai masyarakat kelas atas. Persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme dari jenis yang paling sederhana sampai yang paling rumit tidak pernah jauh dari persoalan uang. Begitu juga dengan berbagai tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat setiap hari.

C. Kerangka Pikir

Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melakukan kewajiban kepada Allah (*Habluminnallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*Habumminannas*).²³ Karena aktifitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan ini sendiri.

Oleh karena itu, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara berniaga yang ditunaikan dalam usaha perdagangan

²² Ibid., hlm. 28-39

²³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisa Mikro dan Makro (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008)*, 3 .

yang bertujuan untuk menghindari usaha yang subhat, setiap orang memperhatikan dan memiliki ilmu mengenai hokum jual beli apabila ingin mendapatkan rezeki dari usaha yang baik dan berkah, mendapat kepercayaan pelanggan dan keridhaan Allah. Factor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah merupakan puncak kebahagiaan hidup seseorang muslim, para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu dalam kendali syariat dan diraihnya keridhaan Allah.²⁴

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dipandang sah apabila telah memnuhi rukun dan syaratnya, rukun jual beli yaitu *bā'i* (penjual), *musytarī* (pembeli), *ṣiḡhat* (ijab dan kabul), *ma'qūd 'alaih* (benda atau barang). Sedangkan syarat utama dalam jual beli adalah adanya unsur saling rela antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dzalimi dalam praktek jual beli tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan. Sedangkan jika tidak adanya unsure kerelaan maka jual beli tersebut tidak sah.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan atau badan hokum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun public berdasarkan prinsip syariah Islam.²⁵ Dalam hal ini, praktek pengalihan sisa uang pembeli dalam transaksi jual beli apakah

²⁴ Veithzal Rivai, Amiur Nurudin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 14

²⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h. 356

sudah sesuai dengan syariat Islam dan dapat diterima oleh kedua belah pihak atau tidak, karena pada hakikatnya dalam transaksi jual beli harus adanya unsure kerelaan pada masing-masing pihak dan tidak adanya paksaan dan salah satu pihak yang dapat menimbulkan kebathilan dan merugikan orang lain.

Dalam kehidupan bermu'amalah akad merupakan bagian penentuan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertansaksi, karena akadlah yang menentukan transaksi tersebut menjadi sah atau tidak.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan muncul kebiasaan dalam transaksi jual beli di Alfa Midi di Kota Palopo yang menerapkan pengalihan sisa uang pembeli yang dialihkan sebagai dana social, yang nilai nominalnya kurang dari Rp. 50,-. Apabila dikaitkan dengan posisi hukum ekonomi syari'ah, praktek tersebut secara mutlak dapat dibenarkan atau disalahkan, karena dalam bahasa fiqihnya pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial tersebut dapat dikatakan sebagai sedekah, hibah, ataupun infaq. Jika pemberian kepa orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.²⁶ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 271

²⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h. 356.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ²⁷

Terjemahan :

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.²⁸ Landasan hibah terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 177:

.....وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ²⁹

Terjemahan :

“...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)..”

Selain itu, infaq juga merupakan membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan, baik itu kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk yang tidak hanya terbatas di jalan Allah social, atau donasi.

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa agama Islam sangat menganjurkan untuk bersedekah melakukan hibah, atau berinfaq. Nabi SAW juga menganjurkan setiap

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit, h. 190.

²⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 242.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit, h. 190.

muslim memiliki kesanggupan untuk bersedekah pada setiap harinya. Makna sedekah, hibah, ataupun infaq tidak hanya focus menggunakan harta untuk hal-hal yang baik. Namun terdapat makna social yang hendak menyelamatkan kehidupan orang miskin, anak yatim, para pengemis, pemulung dan peminta-minta.

Sedekah, hibah ataupun infaq adalah sebagai fungsi social untuk menghasilkan solusi dan berbagai problem kemasyarakatan, khususnya ketidakadilan ekonomi. Namun dari problem di atas emnunjukkan bahwa pihak Alfa Midi dalam pengalihan sisa uang pembeli untuk dana social kurang transparan dalam penyalurannya.

Selain pengalihan sisa pembeli untuk dana social, Alfa Midi juga menerpakan praktek pengalihan sisa uang pembeli yang diganti dnegan permen. Dalam hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas. System tersebut lebih pemaksaan Karena tidak semua pembeli rela dengan uangnya diganti dengan permen.

Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktifitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dalam peraturan Islam baik aqidah, syariat atau etika. Karena syaratk yang paling penting dalam setiap akad adalah adanya kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar dalam kegiatan tukar menukar barang yang ditunjukkan dengan saling emberi dan menerima yakni untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai-nilai keadilan.

Kondisi tersebut tergantung pada bentuk konkret di kalangan masyarakat, kebebasan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman masyarakat bila sibenarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syari'at Islam.

Model-model dari transaksi diatas hendaknya menjadi perhatian yang serius dari pelaku pasar muslim. Pengakuan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan dipasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah SWT.³⁰ Dengan demikian, dalam melaksanakan suatu bisnis harus ditumbuhkan nilai-nilai syariat seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim saja juga nonmuslim

³⁰ Veithzal Rivai Nurudin, dan Faisar Anandar Arfin, *Islamic Business: And Economic Ethics*, h. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.² yaitu data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya. Jadi pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara', yaitu al-Qur'an serta pendapat ulama.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrument terkunci.³

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) metode dan Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya

¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan RAD* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2

² Amal Emansipatoris. *Pendekatan Normatif dalam Studi Islam*. <http://emansipatoris.blogspot.com>. 25 juli 2017.

³Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 51

adalah penggambaran secara menyeluruh tentang data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan.

Data dalam penelitian kualitatif bukanlah berdasarkan atas tabel angka-angka hasil pengukuran atau penilaian secara langsung yang mana dianalisis secara statistik. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan.⁴

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palopo dengan pengkajian pustaka yang didukung penelitian lapangan di minimarket Alfamidi yang ada di Kota Palopo.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek Penelitian ini adalah konsumen dan Toko yang ada belanja di Minimarket Alfamidi di Kota Palopo

b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah praktek pengalihan sisa uang pembeli.

3. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua yaitu :

⁴Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Diva Press, 2010), hlm. 13.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dilapangan langsung dari lapangan mengenai hal atau peristiwa atau gejala-gejala melalui observasi, wawancara dan angket.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan hasil dari wawancara mendalam serta pengamatan yang dilakukan baik dari para karyawan Minimarket maupun pembeli yang telah mendapatkan permen sebagai uang kembalian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya berupa bahan-bahan dan literatur atau Dokumentasi dan lain-lain.⁶ Yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai bahan acuan atau bahan rujukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data melalui wawancara dengan dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadap-hadapan dengan menggunakan seluruh komunikasi secara wajar dan lancer terhadap penjual, karyawan, dan pembeli yang ada di minimarket .

² Masriadi Adi Atjo, *Prospek PTP Kelapa Sawit Surya Raya Terhadap Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Mamuju*, (Makassar : Hasil Penelitian Jurusan Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas 45 Makassar, 2000), hlm. 25.

⁵ *Ibid*, h. 26

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis esensial yang akan ditanyakan.⁷

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁸

3. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan jalan pengamatan dan pencatatan, penulis tidak ikut mengambil bagian dalam aktivitas tetapi hanya mengalami beberapa kegiatan yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik berpikir sebagai berikut :

a. Induktif

⁷Suharismi Hadi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1993), h. 197.

⁸ Muhammad Ridwan, *Identifikasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Dalam Muatan Kurikulum Pendidikan Teknik Arsitektur Di Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI*, (Bandung: Laporan Hasil Penelitian Fakultas Pendidikan Teknik Dan Bangunan UPI, 2004), h. 105.


Yaitu cara berpikir berdasarkan fakta-fakta khusus, kemudian diarahkan pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.⁹

b. Deduktif

Yaitu perumusan kembali dari statement yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Komparatif

Yaitu membandingkan data antara satu dengan yang lainnya, kemudian pada akhirnya mengambil suatu kesimpulan hasil yang diperoleh.



⁹ M. Arifin, *Ilmu Perbandingan Pendidikan*, (Cet. IV ; Jakarta ; Golden Terayon Press), h. 131.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Fenomena Minimarket Alfamidi di Kota Palopo

1. Sejarah berdirinya Alfamidi

PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) didirikan dengan nama PT midimart Utama 28 juni 2007 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Perusahaan berkedudukan Jl. M.H Thamrin No. 9, cikokol, seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Malang, Bali dan Makassar.

Alfamidi ternyata dikelola oleh PT Midi Utama Indonesia kabarnya sampai akhir 2008 secara nasional ditargetkan akan ada 60 gerai dengan rincian 50 di Jakarta dan sisanya di kota lain. Sedangkan di Palopo sendiri sudah ada 8 gerai Alfamidi yang dibuka untuk wilayah Kota Palopo. Komposisi isi gerai adalah 60% produk food, 20% non food, dan 20% adalah frozen stuff. Mungkin ada hal baru yang berbeda dengan Alfamart dan Indomaret, yaitu Alfamidi menyediakan frozen food seperti daging segar serta sayuran dan buah segar lebih banyak. Alfamart dan Indomaret tidak menjual sayuran dan daging serta ayam frozen.

Jaringan ritel kelas minimarket pertama yang menggarap segmen tersebut, namun untuk main di segmen itu memang tidaklah mudah karena memiliki factor resiko yang lebih besar dari menjual makanan olahan siap saji. Tingginya daya beli masyarakat membuat peluang bisnis ritel di Indonesia masih terbuka lebar. PT Midi Utama Indonesia, pengelola ritel Alfamidi, menangkap peluang itu dengan memperluas pangsa pasar di Jawa Timur. President Director PT Midi

Utama Indonesia Rullyanto mengatakan, sampai akhir 2008, secara nasional ditargetkan tersedia 60 gerai Alfamidi, dengan rincian 50 gerai di Jakarta dan sisanya di Surabaya.

Target akumulasi omzet Rp 1 miliar per gerai. Kini di Jakarta baru ada 20 gerai dan di Palopo delapan gerai. Setelah 60 gerai terpenuhi, ke depan Alfamidi bisa diwaralabakan, ujar Molfy, delapan gerai itu pertama yang buka di Palopo terletak di Jl. Andi Djemma No.7, Jl. Kelapa, Dr. Ratulangi, Jl. Jend Sudirman, Merdeka, Jl. Andi Kambo. Alfamidi hadir dengan kelengkapan stok dan tampilan barang yang lebih menarik daripada peritel lain. Meski pemain baru dalam bisnis ritel, kami optimis target omzet Rp 50 juta per hari akan langsung terpenuhi di hari pertama. Karena konsumen masih penasaran dengan kehadiran ritel ini, ujarnya.

Ia telah menyiapkan strategi khusus agar omzet harian tetap teraih. Dengan meningkatkan profesionalitas kinerja dan menjaga agar stok produk tidak kosong. Mengenai strategi menghadapi persaingan bisnis ritel lain, ini meyakini gerainya tetap akan dipenuhi konsumen. Karena ia selalu menghadirkan produk yang tersedia di minimarket dan supermarket. “Stok produk minimal 7.000 item terdiri dari, 60 persen produk makanan, 20 persen nonmakanan, dan 20 produk segar,” . Ia menjamin, harga jual produk non makanan di gerainya lebih rendah 5 persen dibanding harga pasar. Menurut Ketua DPD Aprindo Jatim Abraham Ibnu, kehadiran peritel baru di semester II 2008 ini dapat menumbuhkan penjualan minimarket 8,9 persen dibandingkan periode sama 2007. Rata-rata penjualan tiap

gerai sekitar Rp 20 juta-50 juta per hari. Wakil Ketua Umum DPP Aprindo Pujianto menambahkan, bisnis ritel di Indonesia memang prospektif.

Buktinya, pertumbuhan bisnis ritel moderen anggota Aprindo secara nasional naik 15 persen dibandingkan 2007 sejumlah 8.000 outlet. Sementara, Ketua Harian DPP Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, pertumbuhan bisnis ritel moderen dan pasar tradisional bisa seiring sejalan. Meski ritel moderen bisa menjangkau pasar di daerah pemukiman, bisnis itu tidak akan memakan jatah konsumen dari pasar tradisional, katanya. Pada bulan juni 2008 telah dilakuka perubahan nama dari PT Midimart Utama menjadi PT Midi Utama Indonesia. Pada tahun 2009, dengan melihat adanya peluang usaha dalam kegiatan minimarket (conveniet store) Perseroan memperkenalkan konsep baru minimarket dengan nama **Alfaexpress**. Saat ini Perseroan memiliki karyawan sejumlah 5.379 orang dan Perseroan juga berharap untuk dapat mempekerjakan lebih banyak lagi sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu upaya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Pada tanggal 15 Nopember 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perusahaan kepada masyarakat sebanyak 432.353.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham saham dengan harga penawaran Rp275,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 30 Nopember 2010. Pada tahun 2011, Perusahaan membuka jaringan convenience store dengan nama “Lawson” Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan

umum termasuk perdagangan toserba/swalayan dan minimarket. Kegiatan usaha utama Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket bernama “Alfamidi” dan “Alfaexpress”.¹

2. Visi, Misi, Motto dan Budaya Alfamidi

a. Visi

Tewujudnya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat untuk mencapai Alfamidi sejahtera, maju, dan mandiri. Makna dari Visi Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri tersebut selaras dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dan diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sejahtera dapat diartikan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maju diartikan masyarakat yang mampu bersaing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengakses informasi, kreatif, inovatif dan profesional serta berwawasan kedepan yang luas. Mandiri diartikan sebagai masyarakat yang mampu menguasai masalah-masalah di bidang politik,

¹ Arsip sejarah berdiri Alfamidi

ekonomi, social dan keamanan, serta mempunyai prinsip dan dapat bekerjasama dengan engara lain.

b. Misi

Guna mewujudkan Visi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun misi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat adalah mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Motto

Adapun motto Alfamidi adalah menjadi jaringan Retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik.

d. Budaya Alfamidi

Budaya dari Alfamidi adalah dalam bekerja menjunjung tinggi nilai-nilai.

1. Integritas yang tinggi
2. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik
3. Kualitas dan produktifitas yang tinggi
4. Kerjasama tim

5. Kepuasan pelanggan melalui pelayanan terbaik

3. Manajemen Pemasaran

a. Produk Usaha

Produk adalah hasil dari kegiatan produksi yang berwujud barang. Variabel pertama dari pemasaran dan cukup penting dan yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah produk, karena produk merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Gerai-gerai minimarket Alfamidi menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga antara lain Beras, minyak goreng, gula pasir, susu dan makanan/minuman, permen, rokok serta barang *personal care* dan *household care*.

b. Pusat Distribusi

System Distribusi dirancang seefisien mungkin dengan jaringan pemasok yang handal dalam menyediakan produk terkenal dan berkualitas serta sumber daya manusia yang kompeten, menjadikan Indomaret memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

c. Sistem Teknologi Informasi

Laju pertumbuhan gerai Indomaret yang pesat dengan jumlah transaksi 14.99 juta transaksi per bulan didukung oleh system teknologi yang handal. System teknologi informasi Alfamidi pada setiap point of sales di setiap gerai mencakup system penjualan, persediaan dan penerimaan barang. System ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan perkembangan jumlah gerai dan jumlah transaksi di masa

mendatang. Alfamidi berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan belanja konsumen dengan menerapkan system check out yang menggunakan scanner di setiap kaisr dan pemasangan fasilitas pembayaran Debit BCA dll.

Pada setiap pusat distribusi diterapkan digital picking system (DPS). System teknologi informasi ini memungkinkan pelayanan permintaan dan suplai barang dari pusat distribusi ke took-toko dengan tingkat kecepatan yang tinggi dan efisiensi yang optimal.

d. Pemasaran dan Promosi

Sasaran pasar Alfamidi adalah konsumen semua kalangan masyarakat. Lokasi gerai yang strategis dimaksudkan untuk memudahkan Alfamidi melayani sasaran demografisnya yaitu keluarga. Strategis pemasaran Alfamidi diintegrasikan dengan berbagai cara, seperti memberikan harga khusus, undian berhadiah maupun hadiah langsung.²

3 generic strategic Porter dan strategy yang digunakan perusahaan

Program Kerja	Competitive Advantage		
	Cost Advantage	Differentiation Advantage	Marketing Advantage
Short Cours	Variable Cost : Persaingan harga yang kompetitif	Product Differentiation : Memberikan harga hemat setiap akhir pekan	Distribution: Penyebab brosur ke customer

² Arsip Alfamidi Ratulangi SE 86 Kota Palopo

	dengan competitor		
	Biaya Pemasaran Perusahaan : akan mendapatkan laba bila costomer belanja lebih banyak	Service quality : <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jaminan atau garansi • Memberikan reward pada konsumen 	Usaha penjualan : Dengan menawarkan langsung ke kalangan member khusus disertai dengan pemberian hadiah yang menarik
	Biaya Operasional : Memanfaatkan fasilitas dari IT yang canggih seperti internet, wifi	Brand Reputation <ul style="list-style-type: none"> • Indomaret gerai retail dengan harga yang kompetitif 	Brand Awareness : <ul style="list-style-type: none"> • Indomaret Memperoleh banyak penghargaan
Program kerjasama dengan supplier local dan internasional	Variable Cost Study banding ke luar negeri	Product Differebtation : Memiliki SDM (pegawai) yang kompeten di bidangnya	Distribution : Menggunkan jaringan yang luas dengan pihak supplier
	Biaya pemasaran : memberikan	Service Quality : <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama Yang 	Usaha penjualan : melakukan

	<p>kemudahan kerjasama selanjutnya, bila kerjasama sebelumnya terbukti efektif dan memberikan manfaat.</p>	<p>dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendapat <i>free goods</i> <p>Untuk pengambilan produk dengan jumlah tertentu</p>	<p>kunjungan gerai retail yang terkait baik nasional maupun internasional.</p>
<p>Pembukaan gerai convenece dalam kantor/ hotel</p>	<p>Variable Cost : Pemenuhan barang dari distributor</p>	<p>Product Differentiation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep simple & cheap • Tersedia fasilitas jaringan wifi gratis 	<p>Distribution :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui media iklan • Poster
	<p>Biaya pemasaran : Meningkatkan jumlah loyalitas konsumen</p>	<p>Service Quality :</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyediaan fasilitas pesan antar • store yang bersih dan nyaman 	<p>Usaha Penjualan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dengan kunjungan ke sekolah-sekolah unggulan • mengikuti event-event

			pameran <ul style="list-style-type: none"> • melalui website Alfamidi
	Biaya operasional : Lokasi store masih satu area dengan distributor terdekat	Brand Reputation : <ul style="list-style-type: none"> • Alfamidi 	Brand Awareness <ul style="list-style-type: none"> • Alfamidi

Strategi/kebijakan	Tujuan Strategis	Program Kerja	Ukuran Hasil (Lag Indicator)	Faktor Pendorong (Lead Indicator)
Pengembangan Pasar	Memperkuat jaringan kerjasama di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan	Program kerja sama dengan Distributor di tingkat nasional dan internasional	Jumlah kerja sama yang ada	Menjalin kerjasama dengan principal tingkat nasional dan internasional secara

	pelayanan yang relevan dengan menjawab masalah atau			intensif
		Member khusus	Jumlah member	Membuat program harga heboh diminati oleh konsumen
Pengembangan Produk	Memberikan program promosi harga hemat pada setiap akhir pekan dan memberikan harga khusus pada member khusus	Sarana promosi dan hadiah buat konsumen	Jumlah konsumen yang meningkat	Membuat program promosi ini diminati oleh konsumen

B. Sistem Ekonomi yang di Terapkan Minimarket Alfamidi pada Pengalihan Sisa Uang Pembeli

Minimarket Alfamidi merupakan salah satu tempat yang nyaman dalam berbelanja. Selain lebih praktis, fasilitas yang tersedia pun lebih lengkap dan modern. Tak salah bila banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja di Indomaret daripada pasar tradisional. Di pasar tradisional mulai buka pada waktu pagi sampai sore saja, sedangkan Alfamidi buka sampai malam.

Banyaknya konsumen berbelanja di Alfamidi berarti banyak pula keuntungan yang diperoleh. Di lain pihak Alfamidi juga harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggannya. Ada beberapa jenis pelayanan konsumen yang harus dilakukan salah satunya adalah dalam transaksi pembayaran.

Sebelum konsumen membeli barang, konsumen akan memperhatikan terlebih dahulu. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. Di Alfamidi harga ditetapkan oleh kantor pusat dan dikirimkan ke gerai toko melalui e-mail. Di Alfamidi juga sering mengalami pergantian harga. Adapun harga barang yang tidak bulat itu juga sudah ditetapkan dari kantor pusat.³

Saat ini peredaran uang receh telah berkurang sehingga sulit untuk didapatkan. Hal ini menjadi masalah yang dihadapi oleh pihak Alfamidi. Demi pelayanan yang baik kepada konsumennya terutama dalam hal uang

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, pasal 1, ayat 2.

kembalian, pihak Alfamidi tetap berusaha menyediakan uang receh yang digunakan dalam pengembalian uang sisa pembelian, meskipun dalam jumlah yang terbatas.

Semakin langka dan sulitnya mendapatkan uang pecahan kecil atau uang receh telah menimbulkan berbagai dampak bagi kegiatan perdagangan uang sisa pembelian milik konsumennya. Salah satu cara yang telah banyak dilakukan para pedagang saat ini adalah mengganti uang sisa pembelian dengan memberikan permen. Seperti yang dikatakan Rahmadana, kasir Alfamidi dalam wawancara bahwa :

“Di Toko kami, pada saat proses pembayaran, kami akan mengenakan uang sisa pembeli yang mempunyai nominal Rp.50,- Rp.100,- misalnya jika belanja pembeli sekitar Rp.1.950,- maka kami akan meminta pembeli untuk membayar Rp.2.000,-. Ataupun kami akan meminta izin kepada pembeli apakah uang sisa kembalian tersebut mau diganti dengan permen atau ikhlas di sumbangkan. Jika pembeli ingin digantikan dengan permen maka kami akan memberikan permen. Jika pembeli ikhlas menyumbangkan maka hasil pembulatan tersebut di kumpulkan dan akan di sumbangkan kepada anak-anak kurang mampu.”⁴

Di sisi lain dilakukan komunikasi dengan kasir Alfamidi di daerah Balandai. Dan Arwan mengatakan dalam wawancaranya bahwa :

Di Alfamidi sudah disediakan uang receh tapi terkadang tidak cukup karena keterbatasan uang receh yang sedikit. Jika uang receh masih ada maka uang kembalian konsumen dikembalikan. Tetapi bila uang receh sudah habis maka uang kembalian dibulatkan dan diganti dengan permen.⁵

Ketika penulis melakukan penelitian di Alfamidi, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen diantaranya :

⁴ Rahmadana, kasir Alfamidi Balandai, *wawancara* (tanggal 20 september 2017).

⁵ Arwan, kasir Indomaret, *wawancara* (pada tanggal 19 September 2017).

a. Cica, masyarakat jalan bitti dalam wawancaranya bahwa saat belanja di Alfamidi uang sisa kembalian masih ada Rp. 200,- tapi kebetulan tidak ada uang receh dan kasir mengatakan kembalian bisa di sumbangkan, katanya sumbangan ini untuk anak-anak kurang mampu jadi di ikhlaskan⁶

b. Arma masyarakat yang tinggal di jalan cengkeh juga pernah mengalami pembulatan harga di Alfamidi, Arma membeli sabun mandi cair seharga Rp. 18.400,- dibulatkan menjadi p. 18.500,- hasil kembalian di bulatkna dan di ganti dengan permen , ini terjadi karena habisnya uang receh yang telah disediakan oleh kasir. Dalam hal ini Arma menerima permen yang diberikan kasir dengan alasan sisa kembalian adalah Rp. 100,- dan itu setara dengan permen tersebut.⁷

Dari hasil wawancara, penulis melihat praktek penggenapan uang sisa pengembalian sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak hanya di Alfamidi tetapi juga terjadi di toko-toko, minimarket yang lainnya. Meskipun mayoritas masyarakat telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, tetapi ternyata masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih kurang puas dan tidak setuju jika praktek pembulatan harga dilakukan.

Adapun Undang-undang yang mengatur penetapan harga dimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Deg/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Percantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan (Pemendag 35/2013). Aturan percantuman harga barang, pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran

⁶ Cica, masyarakat, *wawancara* (tanggal 20 september 2017).

⁷ Arma, masyarakat, *wawancara* (tanggal 20 september 2017)

dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat (Pasal 2 ayat 1 Permendag 35/2013). Pasal 6 Permendag 35/2013 mengatur.⁸

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa, wajib menetapkan Harga barang dan/atau Tarif jasa dengan Rupiah.
2. Penetapan Harga Barang dan/atau Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku.
3. Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperlihatkan nominal Rupiah yang beredar.
4. Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa memang pelaku usaha dalam hal ini boleh membulatkan barang, sepanjang pembulatan itu diinformasikan kepada pembeli saat transaksi pembayaran, hal ini tidak menyalahi aturan hukum.

Dalam ekonomi Islam pembulatan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan masyarakat. Dengan suka sama suka adalah sama-sama merelakan keadaan masing-masing yang diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 62, ayat 1.

konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Terkait dengan pembulatan harga di Alfamidi yang digantikan dengan permen, terkadang menimbulkan ketidakrelaan oleh pembeli.

Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual. Pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

C. Peran Ekonomi Islam terhadap pengalihan sisa uang pembeli

Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khasnya masing-masing yang membentuk fondasinya, dari fondasinya itulah ia dapat dibedakan dan dikenali. Kapitalisme modern, yang muncul karena adanya industrialisasi yang cepat serta difasilitasi oleh kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam sains dan teknologi, didasarkan pada ide perekonomian pasar bebas, tanpa atau sedikit sekali campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, bunga, dan perbankan.

Di sisi lain, Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi berlaku di semua wilayah kegiatan-kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan.

Transaksi yang terjadi pun harus jujur dan adil karena ini amatlah sangat ditekankan dalam perdagangan atau *bai'* oleh Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW :

Ibnu 'Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Pembeli dan penjual memiliki hak memilih (*khiyar*) selama mereka belum saling berpisah.” Dalam sebuah riwayat oleh Muslim: “jika pembeli dan penjual melangsungkan transaksi, masing-masing memiliki hak *khiyar* selama mereka belum saling berpisah, kecuali jika disebut di dalam syarat jual beli itu. Jika perdagangan mereka dilakukan dengan syarat *khiyar*, maka ia menjadi terikat.” Dalam riwayat Tirmidzi “Pembeli dan penjual berada dalam *khiyar* selama mereka belum berpisah....”

Hal ini ditunjukkan bahwa Islam mengatur segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini darinya kita lahir didunia ini sampai pada kita meninggalkan dunia ini semua di atur dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Begitupun dengan sistem jual beli.

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (*Ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Penyimpangan kecil dari *ijab* maupun *qabul* akan menyebabkan jual beli itu tidak lengkap. Jika *qabul* tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka *ijab* menjadi batal dan hilang.

Dalam hal ini bahwa pihak usaha harus bersikap adil terhadap konsumen/pembeli. Sikap keadilan dan kejujuran harus di junjung tinggi dalam transaksi jual beli terjadi. Jika saja minimnya uang receh di kasir, diharapkan

untuk meminta kepada pembeli/konsumen untuk uangnya didonasikan atau ditukarkan dengan sebuah permen.

Dan kejujuran, setiap transaksi yang terjadi harus jelas peruntukannya. Bukan kah sedekah sangat di anjurkan oleh Islam karena ini adalah bentuk ketwakwaan. Hadits Nabi Muhammad SAW :

Marsad bin Abdullah mengatakan: Beberapa sahabat Nabi SAW mengatakan kepada saya bahwa Beliau bersabda; “sungguh, naungan bagi orang beriman di Hari Kebangkitan adalah sedekahnya.” (Ahmad)

Dalam Islam ketidak puasan atau ketidak relaan tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *'antaradin* pada pihak. Seperti yang diketahui bahwa dalam Islam bila ada perselisihan diantara dan orang yang berjual beli atau dengan kata lain dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut.

Bila dicermati lagi penggenapan uang sisa pengembalian dan penggantian uang sisa pengembalian dengan permen terdapat jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima uang sisa pengembalian dalam bentuk permen berarti secara tidak langsung kita telah membeli permen tersebut. Hukum kedua akad tersebut adalah diperbolehkan dalam fiqih kedua akad tersebut termasuk akad jual beli mu'athah yang telah diperbolehkan oleh jumhur ulama'. Hal ini memunculkan hukum satu kaidah yang berbunyi “adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan” hukum kaidah ini

kemudian menimbulkan hukum rukhsah yang merupakan keringanan yang diberikan dalam kaedah-kaedah tertentu.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah, jumhur ulama' fiqh termasuk didalamnya ada ulama dari madzhab asy-Syafi'I dari generasi belakangan , yakni Imam Al-Nawawi, secara jelas dan tegas berpendapat bahwa jual beli beli mu'atah hukumnya adalah sah bila hal tersebut telah menjadikan kebiasaan masyarakat dan hal tersebut tidak merugikan pihak lain.⁹ Kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum.

Dilihat dari kaidah Fiqih maka boleh karena kondisi kelangkaan uang receh yang kemudian tidak mencukupi kebutuhan. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa praktek penganapan bisa terjadi dimana-mana dan sebagian besar masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai suatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya penganapan ini. Ketidakpuasan pembeli ini tidak bisa merusak sahnya akad, sebab pembeli dalam hal ini masih bisa *khiyar*.

Al-khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dalam dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.¹⁰ Dalam hal jual beli menurut

⁹ Al-imam kamaluddin Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siwasi ibn Humam, Syarh Fath al Qadir, (Beirut: dar al-fikr, 1977), Juz VI. h. 252-253.

¹⁰ Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4, Bandung: Al-Ma'arif, h. 158.

agama Islam dibolehkan memilih, apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya karena sesuatu hal. *Khiyar* dibagi menjadi tiga macam, diantaranya yaitu :

1. *Khiyar* majelis, artinya penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam suatu tempat (majelis). *Khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

2. *Khiyar* syarat, penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,- dengan *syarat khiyar* selama tiga hari”

3. *Khiyar aib*, artinya hak yang dimiliki seseorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahunya pada saat akad.

Pada prinsipnya, pelaksanaan jual-beli sebagaimana model di atas, yang mana si penjual memberikan kembalian berupa permen sebagai pengganti kelebihan uang, adalah terjadi setelah akad jual-beli seharga Rp. 900,-. dengan demikian, secara hukum akad jual belinya adalah sah. permasalahannya, jenis uang kembalian yang tidak jelas sebelumnya di dalam aqad.

Maka dalam hal ini dengan mengikuti *qaul ulama* yang memperbolehkan *bai' mu'athoh* atau *istibdal 'annid-dain* dengan tanpa *sighot* maka hal tersebut diperbolehkan

Dalam jual beli hendaknya berlaku jujur ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, diharamkan menjual barang cacat tanpa penjelasan pembeli jika barang yang cacat masih dalam genggamannya penjual, maka transaksi akan menjadi batal dengan penolakan pembeli.

Begitupun dengan pengalihan sisa uang pembeli yang disalurkan melalui dana sosial. Hukum meminta sumbangan kepada orang-orang dengan alasan jihad harta, namun ia menggunakan dan menyalurkannya sesuai dengan selernya, atau tidak sesuai dengan tempat-tempat penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang telah diterangkan oleh Allah dan Rosul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits yang shohih dan tanpa memperhatikan niat dan tujuan para penyumbang, seperti dana infaq pembangunan masjid tapi digunakan oleh panitia penggalang dana untuk membeli dan membebaskan tanah wakaf atau membangun gedung sekolah, dana infaq/shodaqoh utk santunan fakir dan miskin tapi digunakan untuk modal usaha atau menutup hutang pribadi, maka ini semua hukumnya haram, dan itu merupakan perbuatan tidak amanah.

Jika zakat dan sedekah wajib lainnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kelompok miskin, maka Negara dapat memungut pajak atau mendorong kaum kaya untuk menyumbangkan secara sukarela dan dengan baik hati untuk menghapus kemiskinan dan kebutuhan. Sebagian umat Islam sudah sepatutnya kita bersedekah atas harta yang kita miliki. Adapun perintah sedekah telah dijelaskan dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ¹¹

Terjemahannya:

“Menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu bukanlah suatu kesempurnaan, tapi sesungguhnya yang sempurna adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta dan membebaskan hamba sahaya, dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat.”

Sebagai Agama fitrah, Islam memahami bahwa manusia dilahirkan dengan berbagai karunia. Sebagaimana manusia itu saling berbeda dalam fisik dan penampilan, mereka pun berbeda pula dalam kemampuan mental dan kemampuan lainnya. Lingkungan, keadaan sekitar, serta *nasab* (garis keturunan) mereka juga berbeda-beda. Segala perbedaan tersebut tentulah tiak memungkinkan terjadinya persamaan ekonomi. Dengan demikian, terjadinya ketidaksamaan ekonomi di antara manusia itu sebenarnya amat alamiah. Ketidaksamaan ekonomi itu juga pasti terjadi karena Islam membebaskan manusia untuk berinisiatif dalam memperoleh harta disamping mengakui hak kepemilikan pribadi. Lebih dari itu, ketidaksamaan dalam kehidupan ekonomi dan social itu adalah bagian dari pada rencana ketuhanan, yang dengan itu Allah menguji manusia agar jelas siapa yang baik dan siapa yang tidak.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit, h. 190

Dari pihak Alfamidi sendiri tidak hanya pengembalian dengan permen saja yang dilakukan melainkan juga donasi social. Hukum praktiknya sama, sama-sama menanyakan pembeli atas keridahaanya untuk menyalurkan uangnya. Namun pertanyaannya sumbangannya dikemanakan. Adapun masyarakat beranggapan bahwa ini hanya akal-akalan pihak Alfamidi untuk mengambil keuntungan dari donasi masyarakat.

Dan hal ini dibantahkan oleh pihak Alfamidi. Yang dimana pada saat itu koordinator wilayah kota palopo sendiri yang menerangkan bahwa

“soal dana sosial kita hilangkan dikarenakan opini masyarakat yang beranggapan bahwa dana social yang dihimpun oleh pihak Alfamidi tidak jelas arahnya. Dari pada masyarakat beranggapan negative terus, makanya kami berinisiatif untuk menghilangkan saja hal yang seperti ini.”¹²

Dan sejauh ini sumbangan masyarakat yang dihimpun ini disalurkan berupa bantuan sosial dan pembangunan yayasan rumah singgah yang ada di Kota Makassar. Adapun isu yang beredar dimasyarakat tentang pembangunan gereja atau untuk bantuan politik betul dibantahkan oleh pihak koordinator wilayah kota palopo bahwa pihak Alfamidi tidak pernah membantu dalam pembanguna gereja ataukah bantuan politik.

¹² Molfy, Koordinator Wilayah Kota Palopo, *wawancara* (pada tanggal 10 September 2017).

D. Penyelesaian sengketa atas kasus di Minimarket Alfamidi dalam kasus pengalihan sisa uang

Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan. Karena sejak awal, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum dan konsumen dapat memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan. Hal mana dipertegas oleh Pasal 45 ayat (2) UUPK tentang Penyelesaian Sengketa, yang mengatakan: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK dihubungkan dengan penjelasannya, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai tanpa mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab melalui Undang- undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian (dading);

- b. Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku;
- c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu dari ketiga cara penyelesaian yang ditawarkan oleh Pasal 45 ayat (2) di atas, sesuai keinginan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan baik antara perusahaan/pelaku usaha dengan konsumen.
- d. Dalam ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- a) tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b) tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.”

Di Undang-undang Perlindungan Konsumen ini memberikan ruang bagi konsumen yang dirugikan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum tetapi jika konsumen ingin penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha di luar pengadilan maka Undang-undang Perlindungan Konsumen menyediakan badan yang dibentuk pemerintah secara khusus untuk menyelesaikan konsumen dengan pelaku usaha.

Apabila konsumen (Pembeli) merasa dirugikan terhadap pengembalian uang yang diganti dengan permen saat belanja di minimarket, pasar swalayan dan tempat eceran penjualan barang dapat melapor ke Bidang Perlindungan konsumen yang berada di Dinas Perdagangan Kota.

Hal ini diungkapkan oleh Dinas Perdagangan Bidang Perlindungan konsumen Kota Palopo.

“Karena hingga saat ini praktik seperti itu masih saja terjadi di Kota Palopo. Para pedagang dan pengusaha pusat perbelanjaan umumnya beralasan tidak memiliki uang receh untuk mengembalikan sisa uang pembeli saat berbelanja. Padahal, cara seperti ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan perdagangan maupun pengusaha yang melakukan hal tersebut bisa terancam pidana”¹³

Disambung lagi dari pernyataannya beliau :

“bahwa untuk praktik pertukaran uang dengan permen itu sudah kami himbau kepada pihak Indomaret, Alfamidi, Alfamart untuk menyediakan kembali uang receh sebanyak mungkin artinya kembalian dengan permen kami minta dari pihak retail untuk menghilangkan kebijakan tersebut.”

Beliau kembali menjelaskan :

“Untuk saat ini kami sedang merancang untuk dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa disingkat BPSK. Permohonan ke pusat sudah masuk ditahun 2017, semoga tahun 2018 ini sudah bisa dibentuk dan berjalan. Seehingga jika ada permasalahan konsumen dengan pelaku usaha bisa kita selesaikan di BPSK ika BPSK tidak mampu untuk menangani kasus tersebut baru kita hadapkan keperadilan.”

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dan atau penyelesaian sengketa diluar peradilan umum.

¹³ wirdawati, Bidang Perlindungan Konsumen, *wawancara* (pada tanggal 10 September 2017).

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas.

Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pengaturan yang diberikan oleh Pasal 46 ayat (1) UUPK maksudnya adalah:

1. Bahwa secara personal (gugatan seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang ditentukan dalam UUPK atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum.

2. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana yang dimaksud huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen diajukan melalui peradilan umum. Penyelesaian melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku saat ini.

Mengenai gugatan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana yang diatur huruf b Pasal 46 ayat (1) UUPK, dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, ditegaskan bahwa: “Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau Class Action”. “Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.

Penuntutan penyelesaian sengketa konsumen dengan mengajukan gugatan class action melalui peradilan umum telah dibolehkan sejak keluarnya UUPK yang mengatur class action ini di Indonesia. Tentu saja ini merupakan angin segar yang diharapkan akan membawa perubahan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia khususnya perlindungan konsumen di bidang ketenagalistrikan.

Gugatan class action akan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan misal terhadap orang banyak.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila:

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat. Keadaan ini sebenarnya lebih banyak membawa kesulitan bagi konsumen jika berperkara di peradilan umum.

Adapun kendala yang dihadapi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;
2. Biaya perkara yang mahal;
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis

Di antara sekian banyak kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang termasuk banyak dikeluhkan para pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengharapkan penyelesaian yang cepat terhadap perkara mereka.

Usaha-usaha penyelesaian sengketa konsumen secara cepat terhadap gugatan atau tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap produser/pelaku usaha telah diatur dalam UUPK yang memberikan kemungkinan setiap konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketanya di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dalam undang-undang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding dan kasasi dalam BPSK tersebut (Pasal 54 ayat (3) UUPK).

Namun ketentuan yang menyatakan bahwa putusan BPSK adalah bersifat final dan mengikat ternyata bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK yang memberikan kesempatan pada para pihak yang bersengketa di BPSK untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK yang telah diterima kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Umum

Untuk mengatasi berlakunya proses pengadilan di peradilan umum, maka UUPK memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan, jika telah dipilih upaya

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. Ini berarti, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Pasal 47 UUPK menyebutkan: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa: arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference, serta bentuk lainnya.

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Mediasi,
2. Arbitrase, dan
3. Konsiliasi

Secara lengkap tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Pasal 52 UUPK, adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perlindungan konsumen;

- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- n. Memperhatikan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, tetapi juga melakukan kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha.

Adapun yang menjadi pembahasan di sini adalah tugas BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara-cara: mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

1. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana Majelis BPSK bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat.

Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (*a third party*), suatu pihak luar yang netral (*a neutral outsider*) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. (Yusuf Sofie 2003: hal 23)

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi

sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhi.

Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa adalah: karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi maka pembuktian tidak lagi menjadi bebas yang memberatkan para pihak, menggunakan cara mediasi berarti penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), tidak ada pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional. (Ahmadi Miru dan Sutarwan Yodo, 2004., hlm. 257)

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mencari penyelesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan.

Lembaga arbitrase memiliki kelebihan, antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. (Rahmad Usman 2002: hal 4-5)

Walaupun arbitrase memiliki kelebihan, namun akhir-akhir ini peran arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan digeser oleh alternative penyelesaian sengketa yang lain, karena:

- a. Biaya mahal, karena terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya administrasi, honor arbiter, biaya transportasi dan akomodasi arbiter, serta biaya saksi dan ahli;

- b. Penyelesaian yang lambat, walau banyak sengketa yang dapat diselesaikan dalam waktu 60 – 90 hari, namun banyak juga sengketa yang memakan waktu yang panjang bahkan bertahun-tahun, apalagi jika ada perbedaan pendapat tentang penunjukan arbitrase serta hukum yang ditetapkan, maka penyelesaiannya akan bertambah rumit.

3. Konsiliasi

Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak di mana Majelis BPSK bertugas sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif.


Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah- masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para pihak terhadap pendapat

dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para pihak.

UUPK menyerahkan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap sengketa konsumen (di luar pengadilan). UUPK tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK yang bertindak sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator sehingga setiap anggota dapat bertindak baik sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator.

Oleh karena tidak adanya pemisahan keanggotaan BPSK tersebut, maka penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan secara berjenjang, dalam arti kata bahwa setiap sengketa diusahakan penyelesaiannya melalui mediasi, jika gagal, penyelesaian ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas yang sudah di gambarkan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini penelitian akan menyampaikan beberapa hasil penelitian di atas sebagai berikut :

1. Fenomena Minimarket Alfamidi di Kota Palopo Alfamidi ternyata dikelola oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) yang didirikan dengan nama PT midimart Utama 28 juni 2007 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Perusahaan berkedudukan Jl. M.H Thamrin No. 9, cikokol, seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Malang, Bali dan Makassar. PT Midi Utama Indonesia kabarnya sampai akhir 2008 secara nasional ditargetkan aka nada 60 gerai dengan rincian 50 di Jakarta dan sisanya di kota lain. Sedangkan di Palopo sendiri sudah ada 8 gerai Alfamidi yang dibuka untuk wilayah Kota Palopo. Delapan gerai itu pertama yang buka di Palopo terletak di Jl. Andi Djemma No.7, Jl. Kelapa, Dr. Ratulangi, Jl. Jend Sudirman, Merdeka, Jl. Andi Kambo. Alfamidi hadir dengan kelengkapan stok dan tampilan barang yang lebih menarik daripada peritel lain. Meski pemain baru dalam bisnis ritel, kami optimis target omzet Rp 50 juta per hari akan langsung terpenuhi di hari pertama. Komposisi isi gerai adalah 60% produk food, 20% non food, dan 20% adalah frozen stuff. Mungkin ada hal baru yang berbeda dengan Alfamart dan Indomaret, yaitu Alfamidi menyediakan frozen food seperti daging segar serta sayuran dan

buah segar lebih banyak. Alfamart dan Indomaret tidak menjual sayuran dan daging serta ayam frozen.

2. Sistem Ekonomi yang diterapkan Minimarket Alfamidi pada Pengalihan Sisa Uang Pembeli adalah dengan cara pembulatan harga. Adapun Undang-undang yang mengatur penetapan harga dimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Deg/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Percantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan (Permendag 35/2013). Aturan percantuman harga barang, pada dasarnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat (Pasal 2 ayat 1 Permendag 35/2013). Pasal 6 Permendag 35/2013 mengatur Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa memang pelaku usaha dalam hal ini boleh membulatkan barang, sepanjang pembulatan itu diinformasikan kepada pembeli saat transaksi pembayaran, hal ini tidak menyalahi aturan hukum. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.

3. Pandangan Islam tentang pengalihan sisa uang pembeli dengan permen maupun dana sosial adalah diperbolehkan, melihat kelangkaan uang receh sehingga membuat pengelolaan Alfamidi menyediakan permen sebagai gantinya. Hal ini memunculkan hukum satu kaidah yang berbunyi “adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan”. Kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Imam Abu Hanifah, jumbuh ulama’ fiqh termasuk didalamnya ada ulama dari madshab asy-Syafi’I dari generasi belakangan, yakni Imam Al-nawawi, secara jelas dan tegas berpendapat bahwa jual beli mu’atah hukumnya adalah sah bila hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dan hal tersebut tidak mengikat pihak lain. Dan juga harus jelas atau pihak alfamidi harus transparansi terkait penyaluran donasi masyarakat. Karena donasi masyarakat berbeda dengan CSR perusahaan. Atau dengan memasukkan ke struk belanja pembeli bahwa donasi masyarakat akan disalurkan ke mana sehingga tidak timbul lg polemic dimasyarakat sehingga masyarakat kembali bisa membagi sedikit hartanya untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.

4. Penyelesaian sengketa atas kasus pengalihan sisa uang pembeli, dalam hal ini telah ada undang-undang yang mengatur segala kegiatan perekonomian manusia, baik perlindungan hak konsumen juga telah ada. Jika hal ini membuat masyarakat kebertan dianjurkan jika melapor kepada pihak yang berwajib kepolisian atau dinas perdagangan bidang perlindungan

konsumen. merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (UU Mata Uang) menyebutkan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya. Maka penggunaan permen sebagai kembalian juga melanggar ketentuan pasal ini, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 33 UU Mata Uang diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu: Mediasi, Arbitrase, dan Konsiliasi.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan pengalihan sisa pengembalian pembeli pada transaksi jual beli menurut *syari'at* Islam di minimarket Alfamidi Kota Palopo, maka lewat kajian ini, di sarankan kepada pihak Alfamidi dalam pemberian harga pada barang sebaiknya menggunakan harga bulat saja sehingga tidak perlu lagi adanya pembulatan harga pada saat proses pembayaran di kasir, dan tidak perlu menyediakan uang receh dan permen.

Kepada pihak pengelola minimarket Alfamidi untuk tidak terjerumus dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Agama dan Hukum, di harapkan agar pihak pengelola Alfamidi dan masyarakat yang menjadi pelanggan agar tetap konsisten dalam ajaran Islam agar tidak terjadi hal-hal

yang bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Hendaknya pihak pengelola minimarket Alfamidi dan pelanggan menanamkan dalam diri mereka sifat kejujuran dan saling percaya, sehingga dapat dinilai ibadah kepada Allah SWT.

Diharapkan pihak pengelola minimarket Alfamidi Kota Palopo agar kiranya menyadari pentingnya memahami dan mengetahui cara jual beli secara syariat Islam.

Diharapkan pihak pemerintah terkait menangani hak konsumen perlu diperhatikan bahwa hari ini hukum kita sangatlah tumpul, mengingat kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat hari ini adalah menyulitkan kaum bawah. Begitulah hukum kita hari ini. Agar kiranya kita bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera dengan hukum yang tidak tumpul kebawah melainkan memperjuangkan hukum dimana kita berada di Negara demokrasi. Sejatinya bahwa hukum jangan pandang bulu harus ditegakkan sejak hilir hingga ke Hulu. Rakyat sudah bosan dengan permainan jangan biarkan Indonesia jadi panggung “Dagelan” Institusi Demokrasi sangatlah berharga namun percayalah keadilan akan datang hari ini atau esok hari.